

## BAB I PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan, dimana realisasinya dari negara hukum tersebut mengharuskan segala perbuatan hukum harus berdasarkan kepada hukum melalui pemeriksaan sidang pengadilan.

Didalam memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 undang-undang no 14 tahun 1970 (undang-undang pokok kekuasaan kehakiman) dimana dikatakan :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara-negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”<sup>1</sup>

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang penting baginya adalah fakta dan peristiwa, oleh karena itulah dalam penyelesaian atau mengakhiri suatu perkara hakim diwajibkan untuk memahami bagaimana duduk persoalan dan perkara yang dihadapinya, sehingga dengan memahami apa yang dipersoalkan dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Kehakiman RI, Pedoman kitab undang-undang hukum acara pidana, Cet-3 yayasan pengayoman, Jakarta 1985 hal 96

perkaranya, akan lebih mudah baginya untuk menafsirkan surat dakwaan, dan sejalan dengan itu juga akan dapat menemukan dasar putusannya untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam hukum acara pidana sebagai putusan yang dapat dijatuhkan atas suatu perkara perkara dikenal beberapa macam atau jenisnya diantaranya adalah putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum dan putusan pemidanaan, jadi sehubungan dengan penulisan skripsi ini penulis hanya membahas bentuk putusan bebas sebagai pembebasan terdakwa dari segala dakwaan.

Maka bertitik tolak dari penjelasan tersebut diatas secara garis besarnya bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas ini terdapat beberapa faktor penting yang selalu menjadi perhatian para hakim, seperti misalnya keautentikan surat dakwaan maupun kekuatan dari minimum pembuktian yang dilakukan, karena dengan terjadinya kekurangan-kekurangan dalam dua faktor ini dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Sejalan dengan itulah dalam penerapan putusan bebas ini hakim sudah selayaknya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya hakikat putusan bebas ini. Karena jika dilihat dari kepentingan putusan bebas ini jelas selain untuk kepentingan penerapan hukum secara adil dan ini untuk kepentingan penerapan hukum secara adil dan tepat juga adalah menyangkut kepentingan hak-hak azasi manusia, jadi atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini kedalam suatu judul skripsi yaitu :